



PUTUSAN
Nomor 216 /Pid.B/2021/PN.Amb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : **YOLANDA LOPULALAN/WATILETTE Alias OAN**
2. Tempat lahir : Ambon.
3. Umur/tanggal lahir : 43 tahun/ 28 Januari 1978.
4. Jenis kelamin : Perempuan.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Airlouw RT 003 RW 011, Kec.Nusaniwe, Kota Ambon.
6. Agama : Kristen /Protestan.
7. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **YOHUSUA WATILETTE Alias SOA.**
2. Tempat lahir : Airlouw.
3. Umur/Tgl lahir : 47 tahun/ 27 Juni 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Airlouw RT 003 RW 011, Kec,Nusaniwe,Kota Ambon.
7. Pekerjaan : Pengemudi

Para Terdakwa tidak ditahan ;

Para terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. **NURBAYA MONY,SH.MH,**

2. **IZACK FRANS,SH, 3. LA ODE ABDUL MUKMIN,SH dan 4. ANCIL JACOB**

PESULIMA,SH, Kesemuanya adalah Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Pattimura berkantor di Jalan Ir.M.Putuhena Kampus Unpatti Poka-Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 29/LBH & KH.FH/SK/VII/2021, tanggal 6 Juli 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 604/2021, tanggal 19 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 216/Pid.B/2021/PN.Amb, tanggal 15 Juni 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 216/Pid,B/2021/PN.Amb tanggal 15 Juni 2021, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YOLANDA LOPULALAN/WATILETTE Alias OAN dan terdakwa YOHUSUA WATILETTE Alias SOA, terbukti secara sah dan satu meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencemaran Nama Baik yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Dakwaan ke-satu melanggar pasal 310 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (!) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa YOLANDA LOPULALAN/WATILETTE Alias OAN dan terdakwa YOHUSUA WATILETTE Alias SOA, dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar RP 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM 56/Ambon/5/2021, sebagai berikut :

ia terdakwa YOLANDA LOPULALAN/WATILETTE ALIAS OAN bersama-sama dengan terdakwa JOHUSUA WATILETTE ALIAS SOA , Pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekitar pukul 20.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di rumah korban di Air Louw RT 011 RW 03 Negeri Nusaniwe Kec. Nusaniwe Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya di tempat- tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu di

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahui umum' perbuatan tersebut mereka terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa awalnya korban berada di rumah korban kemudian datang saksi Semuel Lopulalan dan saksi Richard Risamahu dan saat melihat saksi – saksi dan korban kemudian terdakwa Yolanda yang berada disebelah rumah korban langsung berteriak dengan mengatakan bahwa “ ini beta su tangkap basah, su datang susun rencana jahat dengan pejabat (korban) kemudian terjadi keributan antara pejabat (korban) dengan terdakwa Yolanda yang mana disebabkan karena terdakwa Yolanda mengatakan kata makian dengan mengatakan “Biadap, kurang ajar, semerlap” tetapi korban dan kedua saksi tidak menghiraukan kemudian korban lalu mengatakan kepada terdakwa Yolanda bahwa kalau mau ambe foto masuk dan setelah mengambil foto kemudian terdakwa Yolanda keluar pulang tetapi kembali terdakwa Yolanda berteriak dengan suara keras dan mengeluarkan kata makian kemudian yang sama dan kemudian korban lalu menegur sehingga terjadi keributan dan kemudian terdakwa lalu di tegur oleh bapak Hengky nanuru yang sementara rapat di gereja.
- Bahwa kemudian terdakwa Yolanda lalu pulang dan sekitar 1 jam kemudian terdakwa Yolanda balik bersama dengan terdakwa Yohusua kemudian terdakwa Yohusua dengan membating pintu mobil yang sangat keras lalu berteriak “ pejabat mulut parlente, ini pejabat model apa kalau bukan pung masyarakat itu usir kanapa simpan-simpan dirumah.
- Bahwa mendengar hal demikian kemudian korban lalu mengatakan ‘ siapa saja yang datang kebeta rumah ini beta layani bukan hanya masyarakat nusaniwe.
- Bahwa mendengar korban mengatakan demikian terdakwa berdua kembali mengatakan bahwa “ pejabat mulut parlente sehingga membuat korban merasa malu karena korban adalah seorang pejabat pada Negeri Nusaniwe.
- Bahwa kemudian korban lalu tidak terima dan pergi melaporkan ke pihak yang berwajib.
- Bahwa saat kedua terdakwa melakukan penghinaan kepada korban di tempat umum yang mana ada banyak orang dan di ketahui oleh umum sehingga membuat korban merasa tercemar nama baiknya..

Perbuatan mereka terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat 1 ke- 1 KUHPidana;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah atau janji sebagai berikut:

1. Saksi **DOMINGGUS WATILETTE, S.Sos, MH Alias MINGGUS.**

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan yang benar;
- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan dihadapan penyidik sebagaimana yang termuat dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan untuk memberi keterangan terkait dengan masalah penghinaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap diri saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekitar jam 20.00 wit bertempat di rumah saksi di Airlouw RT 011 RW 003, Negeri Nusaniwe, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon;
- Bahwa pada saat itu saksi sementara berada di rumah saksi kemudian datang saksi Samuel Lopulalan dan Sdr Richard Risamahu dan saat melihat saksi kemudian terdakwa YOLANDA yang berada di sebelah rumah saksi langsung berteriak dengan mengatakan "Ini beta su tangkap basah, su datang susun rencana jahat dengan pejabat (saksi);
- Bahwa pada saat mengucapkan kalimat tersebut sambil terdakwa YOLANDA mengambil foto dengan handphonenya terdakwa YOLANDA;
- Bahwa kemudian terjadi pertengkaran mulut antara saksi dengan terdakwa Yolanda dan saksi mengatakan kalau mau ambil gambar/foto masuk tetapi terdakwa Yolanda lalu mengatakan Biadap, semerlap, kurang ajar tetapi saksi bersama saksi Samuel dan Richart hanya diam dan kembali terdakwa mengucapkan kata makian yang sama sehingga terjadilah adu mulut antara terdakwa dan saksi korban dan kemudian di tegur oleh Majelis Gereja yang sementara rapat di Gedung Gereja saat itu;
- Bahwa setelah itu terdakwa Yolanda lalu pulang dan sekitar 1 (satu) jam kemudian terdakwa Yolanda kempaali lagi dengan terdakwa Yohusoa dengan menggunakan mobil dan saat turun dari mobil terdakwa Yohusoa lalu mengatakan "Pejabat mulut parlente, ini pejabat model apa kalau bukan pung masyarakat itu usir kanapa simpan-simpan di rumah;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat itu Para terdakwa datang dengan beberapa orang dan saat terdakwa Yohusoa mengatakannya dengan cara berteriak;
- Bahwa oleh karena itu saksi lalu mengatakan "siapa saja yang datang ke beta rumah ini beta layani bukan hanya masyarakat Nusaniwe;
- Bahwa setelah mendengar saksi mengatakan demikian maka terdakwa Yolanda dan terdakwa Yohusoa lalu kembali berteriak dengan mengatakan Pejabat mulut parlente sehingga saksi merasa malu karena saat itu saksi selaku pejabat di Negeri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membantah dengan mengatakan kalau para terdakwa tyidak mengatakan demikian akan tetapi saksi bertetap dengan keterangannya;

2. Saksi **SAMUEL LOPULALAN Alias SEMI.**

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan yang benar;
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa karena Yolanda adalah adik kandung saksi dan Yohusoa adalah iparnya saksi;
- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan dihadapan penyidik sebagaimana yang termuat dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan untuk memberi keterangan terkait dengan masalah penghinaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 28 Oktober 2017 sekitar jam 20.00 wit bertempat di rumah Pejabat Negeri Nusaniwe (saksi korban) di Airlouw Rt 011 Rw 003,Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon;
- Bahwa awalnya saksi ada di rumah saksi kemudian ada tamu yang datang ke rumah saksi yaitu Richard Risamahu dan kemudian saksi lalu mengatakan apa maksud tamu yang datang dan saksi Richard Risamahu mengatakan ingin menanyakan kenapa sampai saksi dan pejabat di laporkan ke pihak kepolisian dan dijawab oleh saksi bahwa itu bukan wewenang saksi nanti tanyakan langsung kepada Pejabat;
- Bahwa tidak lama kemudian datang istri pejabat dan saksi lalu menanyakan apakah Pejabat ada atau tidak dan dijawab Pa Pejabat (saksi korban) ada di rumah maka saksi lalu menyuruh saudara Richard Risamahu untuk ke rumah pejabat (saksi korban);
- Bahwa pada saat saksi tiba di rumah pejabat bersama saksi Richard Risamahu terdakwa Yolanda datang dari rumah mertuanya dan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil foto dengan menggunakan HP-nya sambil berteriak “ini beta su tangkap basah su datang susun rencana jahat dengan pejabat (saksi korban);

- Bahwa kemudian saksi lalu keluar tetapi tidak menanggapi apa-apa yang dikatakan oleh terdakwa Yolanda;
- Bahwa karena tidak merasa puas terdakwa Yolanda lalu mengeluarkan kata-kata makian dengan mengatakan biadap, kurang ajar, semerlap, memuat Pejabat marah dan terjadi adu mulut dengan pejabat (saksi korban);
- Bahwa kembali terdakwa Yolanda mengatakan kepada Pejabat dengan kata-kata yang sama sehingga ada yang datang menegur terdakwa Yolanda dari Gereja karena saat itu Majelis sementara berapat di Gereja karena berdekatan dengan rumah Pejabat;
- Bahwa terdakwa Yolanda kemudian pulang akan tetapi kembali lagi sekitar 1 (satu) jam bersama dengan terdakwa Yohusua dan ada beberapa orang lagi dengan menggunakan mobil angkot dan turun dari mobil langsung membanting pintu mobil sangat keras lalu berteriak “pejabat mulut parlente kalau bukan pung masyarakat itu usir jangan simpan-simpan kemudian saksi korban mengatakan kalau yang datang ka beta rumah beta layani dengan baik kalau masyarakat Nusaniwe ataukah dari tempat lain;
- Bahwa setelah mendengarnya maka kedua terdakwa lalu tidak menerima dan kembali berteriak dengan mengatakan Pejabat mulut parlente;
- Bahwa oleh karena itu Pejabat merasa malu dan tidak terima baik dengan kata-kata para terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa membantahnya namun saksi bertetap dengan keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli **EVI OLIVIA KUMBANGSILA, S.Pd**, sebagai berikut:

- Bahwa ahli mengatakan dalam kondisi sehat dan bersedia memberikan pendapat dengan sebenarnya;
- Bahwa Ahli bekerja di Kantor Bahasa Maluku dan merupakan pengkaji kebahasaan pada Kantor Bahasa Maluku dan saat ini lebih difokuskan pada Basaha Melayu Ambon;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baru pertama kali ahli di mintakan untuk memberikan pendapat di persidangan dalam perkara pencemaran Nama Baik sesuai dengan pasal 310 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

- Bahwa ahli tidak kenal dengan para terdakwa maupun dengan saksi korban;

- Bahwa kalimat-kalimat yang diucapkan oleh Para Terdakwa yaitu "Pejabat macam apa yang kalakuang seperti itu, terima orang yang bukan warga atau masyarakat yang mana kalimat ini merupakan kalimat pernyataan (deklaratif);

Kalimat deklaratif adalah kalimat pernyataan berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu hal atau berita oleh karena itu kalimat deklaratif juga sering disebut kalimat berita, Deklaratif sendiri berasal dari bahasa Yunani "declaratio" yang artinya penyertaan;

Pada umumnya kalimat deklaratif diucapkan komunikator (pembicara) tanpa mengharapkan respon dari komunikan (lawan bicara), sebab kalimat deklaratif hanya mengungkapkan suatu peristiwa atau kejadian saja, bukan pernyataan;

Kata kalakuang atau dalam bahasa Indonesia berarti karakter si pejabat;

Kalimat ini mengandung makna sifat atau karakter pejabat yang mau menerima siapa saja yang ingin bertemu di rumah pejabat tanpa memeriksa. Sedangkan salah satu kewajiban seorang Kepala Desa atau Pejabat Desa adalah memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa. Hal ini sesuai dengan kalimat selanjutnya yang disaksikan oleh pelapor yaitu "terima orang yang bukan warga"

- " HA DONG TIGA DATANG MAU BIKIN RENCANA JAHAT" kalimat-kalimat ini mengandung "TUDUHAN" kalimat ini mengandung makna tuduhan. Tuduhan dalam KBBI merupakan kata kerja yang mengandung arti 1. Menunjuk dan mengatakan bahwa seseorang berbuat kurang baik. 2. Menunjuk dan mengatakan bahwa seseorang melakukan perbuatan melanggar hukum;

- Selain itu ada 4 poin penting dalam kalimat ini.

HA dalam bahasa melayu ambon adalah bentuk ekspresi menangkap basah individu atau kelompok dalam suatu kejadian atau mengagetkan seseorang /individu/kelompok;

INI dalam bahasa melayu ambon sepadan dengan INI dalam bahasa indonesia. Dalam KBBI kata INI adalah bentuk promina yang berarti

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata petunjuk terhadap sesuatu yang letaknya tidak jauh dari pembicara;

Dong Tiga dalam kamus melayu ambon terbitan kantor bahasa melayu ambon, merupakan kata promina orang ketiga jamak (dua dengan orang lain) orang-orang yang dibicarakan. Dong Tiga dapat diartikan mereka bertiga sesuai konteks tuturannya, dong tiga ditujukan kepada pelapor dan kedua saksi, maka tuduhan itu ditujukan kepada pelapor dan ketiga saksi;

Kalimat “ ada mau bikin rencana jahat “ dalam konteks bahasa melayu ambon mengandung arti negatif. Kalimat ini dimaknai sebagai tuduhan mereka (pelapor dan saksi) dituduh sedang menyusun rencana jahat;

Rencana dalam KBBI berarti maksud, niat sedang jahat dalam KBBI mengandung arti sangat jelek, buruk, sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan);

Maka dapat disimpulkan bahwa kalimat tuduhan ini ditujukan kepada mereka bertiga(yang letaknya tidak jauh dari pembicara /pelapor);

Kalimat Pejabat mulut parlente juga mengandung makna tuduhan bagi seorang yang mempunyai jabatan di dalam masyarakat atau Kepala Desa;

Kata-kata makian yang diucapkan seperti biadap, semerlap kurang ajar apabila diucapkan kepada orang yang lebih tua mengandung makna buruk atau jelek;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa YOLANDA LOPULALAN/ WATILETTE Alias OAN dan Terdakwa YOHUSUA WATILETTE Alias SOA di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan yang benar;
- Bahwa para terdakwa mengaku mengenal saksi korban Pejabat karena mempunyai hubungan lpar;
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekitar jam 20.00 wit bertempat di Airlouw RT 011 RW 003, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon dan lebih tepatnya di rumah saksi korban Dominggus Watilette,S.Sos MH alias Minggu;
- Bahwa awalnya terdakwa Yolanda melihat Richard, saksi Samuel dan Pejabat (saksi korban) ada di rumah Pejabat (saksi korban) kemudian terdakwa lalu berkata oo pejabat ni mulut parlente ternyata su datang

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

par skongkol jahat sambil terdakwa mengambil foto sehingga Bapak Pejabat (saksi korban) mengatakan se ni kurang ajar sambil saksi korban menusuk mulut terdakwa dan kembali terdakwa mengatakan pukul beta sudah dan terjadi perdebatan mulut sehingga ada Majelis Gereja yang datang untuk menegur;

- Bahwa kemudian terdakwa Yolanda lalu pulang dan memberitahukan kepada suami terdakwa Yohusua maka terdakwa Yolanda dan terdakwa Yohusus kembali menggunakan mobil angkot ke rumah saksi korban Bapak Pejabat ingin menanyakan hal yang dilakukan oleh Richard;
- Bahwa saat sampai kemudian terdakwa Yohusua turun dari mobil dan mengatakan Risat mana, Risat mana, ko Bapak Pejabat masa Risat ni kan sudah kedapatan bersalah di kantor Negeri dengan tuduhan bikin surat palsu ko kenapa orang dari Jasira Leihitu sudah bikin nama baik kurang bagus sedangkan sudah terbukti dia (Risat) sudah bersalah ko kenapa pejabat masih terima dia disini di Pak Pejabat punya rumah kemudian setelah itu terdakwa Yolanda dan terdakwa Yohusua langsung pulang;
- Bahwa kedua terdakwa saat itu datang dengan sekitar 5 (lima) orang;
- Bahwa kedua terdakwa mengaku telah bersalah dan berjanji tidak akan megulangnya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa identitas para terdakwa adalah benar sesuai yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa para terdakwa di proses secara hukum dan diperhadapkan ke persidangan terkait dengan masalah penghinaan yang dilakukan oleh Para terdakwa terhadap saksi korban selaku pejabat Negeri Nusaniwe;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 28 Oktober 2017 sekitar jam 20.00 wit bertempat di rumah Pejabat Negeri Nusaniwe (saksi korban) di Airlouw Rt 011 Rw 003, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon;
- Bahwa awalnya saksi korban berada di rumahnya kemudian datang saksi Samuel Lopulalan dan Sdr Richard Risamahu dan saat melihat saksi kemudian terdakwa YOLANDA yang berada di sebelah rumah

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi langsung berteriak dengan mengatakan "Ini beta su tangkap basah, su datang susun rencana jahat dengan pejabat (saksi);

- Bahwa pada saat mengucapkan kalimat tersebut sambil terdakwa YOLANDA mengambil foto dengan handphonenya terdakwa YOLANDA;
- Bahwa kemudian terjadi pertengkaran mulut antara saksi dengan terdakwa Yolanda dan saksi mengatakan kalau mau ambil gambar/foto masuk tetapi terdakwa Yolanda lalu mengatakan Biadap, semerlap, kurang ajar tetapi saksi bersama saksi Samuel dan Richart hanya diam dan kembali terdakwa mengucapkan kata makian yang sama sehingga terjadilah adu mulut antara terdakwa dan saksi korban dan kemudian di tegur oleh Majelis Gereja yang sementara rapat di Gedung Gereja saat itu;
- Bahwa setelah itu terdakwa Yolanda lalu pulang dan sekitar 1 (satu) jam kemudian terdakwa Yolanda kembali lagi dengan terdakwa Yohusoa dengan menggunakan mobil dan saat turun dari mobil terdakwa Yohusoa lalu mengatakan "Pejabat mulut parlente, ini pejabat model apa kalau bukan pung masyarakat itu usir kanapa simpan-simpan di rumah;
- Bahwa saat itu Para terdakwa datang dengan beberapa orang dan saat terdakwa Yohusoa mengatakannya dengan cara berteriak;
- Bahwa oleh karena itu saksi lalu mengatakan "siapa saja yang datang ke beta rumah ini beta layani bukan hanya masyarakat Nusaniwe;
- Bahwa setelah mendengar saksi mengatakan demikian maka terdakwa Yolanda dan terdakwa Yohusoa lalu kembali berteriak dengan mengatakan Pejabat mulut parlente sehingga saksi merasa malu karena saat itu saksi selaku pejabat di Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang.
3. Dengan menuduh melakukan suatu perbuatan;
4. Menyiarkan tuduhan supaya diketahui umum;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN.Amb.



5. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Barang Siapa*" adalah siapa saja sebagai subjek hukum penegang hak dan kewajiban yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang berada dalam kondisi sehat secara jasmani maupun rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan pebuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan para terdakwa yang bernama YOLANDA LOPULALAN/WATILETTE Alias OAN dan terdakwa YOHUSUA WATILETTE Alias SOA dan setelah ditanyakan identitasnya secara lengkap ternyata benar adalah identitas yang bersangkutan dan juga para terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani maupun rohani karena setiap pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum dan juga Penasihat Hukum Terdakwa dapat dijawab dengan baik dan sempurna sehingga menurut Majelis Hakim tidak terdapat kesalahan orang dan juga tidak ada alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban secara pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad 2. Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yaang terungkap dalam persidangan yaitu pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekitar jam 20.00 wit bertempat di rumah saksi korban DOMINGGUS WATILETTE, S.Sos.MH Alias MINGGUS selaku Pejabat Negeri Nusaniwe yaitu pada saat terdakwa Yolanda melihat Saksi Samuel dan Sdr Richard Risamahu datang ke rumah saksi korban Pak Pejabat kemudian terdakwa Yolanda yang berada di sebelah rumah saksi korban langsung berteriak dengan mengatakan bahwa "ini beta su tangkap basah, su datang susun rencana jahat dengan pejabat (saksi korban), sambil terdakwa Yolanda mengambil foto dengan handphonenya;

Menimbang, bahwa kemudian terjadilah pertengkaran mulut antara saksi korban dengan terdakwa Yolanda yaitu saksi korban meengatakan kalau mau ambil foto masuk akan tetapi terdakwa Yolanda mengatakan biadap, semerlap, kuarng ajar tetapi saksi Samuel dan saksi Richard saat diam saja naamun terdakwa Yolanda kembali mengucapkan kata yang sama sehingga

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN.Amb.



kembali terjadi adu mulut antara terdakwa dan saksi korban membuat Majelis yang sementara mengikuti rapat di Gereja datang menegur dan setelah mengatakan demikian terdakwa Yolanda pulang dan sekitar 1 (satu) jam kemudian kembali lagi dengan suaminya terdakwa Yohusua bersama 5 (lima) orang dan berteriak dengan mengatakan bahwa "Pejabat mulut parlente, ini pejabat model apa kalau bukan pung masyarakat itu usir kanapa simpan simpan di rumah, maka saksi korban lalu menjawab dengan mengatakan "siapa saja yang datang ke beta punya rumah beta layani bukan hanya masyarakat Nusaniwe, kemudia kedua terdakwa Yolanda dan Yohusua kembali berteriak dengan mengatakan Pejabat mulut parlente, sehingga saksi korban sebagai seorang Pejabat Negeri merasa malu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 3. Dengan menuduh melakukan suatu perbuatan.

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu pada hari Sabtu, tanggal 28 Oktober 2017 sekitar jam 20.00 wit bertempat di rumah saksi korban di Airlouw RT 001 RW 003 Negeri Nusaniwe, Kota Ambon yaitu pada awalnya saksi korban sementara berada di rumah datanglah saksi Samuel Lopulalan dan Sdt Richard Risamahu dan pada saat itu terdakwa Yolanda yang berada di sebelah rumah saksi korban melihat maka ia langsung berteriak dengan mengatakan "ini beta su tangkap basah, su datang susun rencana jahat dengan pejabat (saksi korban), sambil terdakwa Yolanda mengambil foto dengan handphonenya;

Menimbang, bahwa kemudian terjadilah pertengkaran mulut antara saksi korban dengan terdakwa Yolanda yaitu saksi korban meengatakan kalau mau ambil foto masuk akan tetapi terdakwa Yolanda mengatakan biadap, semerlap, kuarng ajar tetapi saksi Samuel dan saksi Richard saat diam saja naamun terdakwa Yolanda kembali mengucapkan kata yang sama sehingga kembali terjadi adu mulut antara terdakwa dan saksi korban membuat Majelis yang sementara mengikuti rapat di Gereja datang menegur dan setelah mengatakan demikian terdakwa Yolanda pulang dan sekitar 1 (satu) jam kemudian kembali lagi dengan suaminya terdakwa Yohusua bersama 5 (lima) orang dan berteriak dengan mengatakan bahwa "Pejabat mulut parlente, ini pejabat model apa kalau bukan pung masyarakat itu usir kanapa simpan simpan di rumah, maka saksi korban lalu menjawab dengan mengatakan "siapa saja yang datang ke beta punya rumah beta layani bukan hanya masyarakat Nusaniwe, kemudia kedua terdakwa Yolanda dan Yohusua kembali berteriak

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan Pejabat mulut parlente, sehingga saksi korban sebagai seorang Pejabat Negeri merasa malu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 4. Menyiarkan tuduhan supaya diketahui umum;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa ternyata kejadian tersebut terjadi di depan rumah saksi korban DOMINGGUS WATILETTE, S.Sos.MH Alias MINGGUS selaku Pejabat Negeri Nusaniwe yaitu pada saat terdakwa Yolanda melihat Saksi Samuel dan Sdr Richard Risamahu datang ke rumah saksi korban Pak Pejabat kemudian terdakwa Yolanda yang berada di sebelah rumah saksi korban langsung berteriak dengan mengatakan bahwa "ini beta su tangkap basah, su datang susun rencana jahat dengan pejabat (saksi korban), sambil terdakwa Yolanda mengambil foto dengan handphonenya;

Menimbang, bahwa kemudian terjadilah pertengkaran mulut antara saksi korban dengan terdakwa Yolanda yaitu saksi korban meengatakan kalau mau ambil foto masuk akan tetapi terdakwa Yolanda mengatakan biadap, semerlap, kuarng ajar tetapi saksi Samuel dan saksi Richard saat diam saja naamun terdakwa Yolanda kembali mengucapkan kata yang sama sehingga kembali terjadi adu mulut antara terdakwa dan saksi korban membuat Majelis yang sementara mengikuti rapat di Gereja datang menegur dan setelah mengatakan demikian terdakwa Yolanda pulang dan sekitar 1 (satu) jam kemudian kembali lagi dengan suaminya terdakwa Yohusua bersama 5 (lima) orang dan berteriak dengan mengatakan bahwa "Pejabat mulut parlente, ini pejabat model apa kalau bukan pung masyarakat itu usir kanapa simpan simpan di rumah, maka saksi korban lalu menjawab dengan mengatakan "siapa saja yang datang ke beta punya rumah beta layani bukan hanya masyarakat Nusaniwe, kemudia kedua terdakwa Yolanda dan Yohusua kembali berteriak dengan mengatakan Pejabat mulut parlente, sehingga saksi korban sebagai seorang Pejabat Negeri merasa malu;

Menimbang, bahwa pada saat kedua terdakwa datang ke rumah saksi korban ada bersama beberapa orang dan juga posisi rumah saksi korban terletak di pinggir jalan Umum sehingga perbuatan para terdakwa dengan cara berteriak tersebut maka telah didengar oleh orang banyak yang mana saat itu didengan oleh Majelis yang sementara berapat di gedung Gereja maka datanglah salah seorang anggota majelis dan menegur para terdakwa saat itu;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 5 Yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada awalnya terdakwa Yolanda yang pertama kali mengeluarkan kata-kata dengan cara berteriak yang ditujukan kepada saksi korban DOMINGGUS WATILETTE, S.Sos.MH Alias MINGGUS selaku Pejabat Negeri Nusaniwe yaitu dengan mengatakan bahwa “ini beta su tangkap basah, su datang susun rencana jahat dengan pejabat (saksi korban), sambil terdakwa Yolanda mengambil foto dengan handphonenya;

Menimbang, bahwa kemudian terjadilah pertengkaran mulut antara saksi korban dengan terdakwa Yolanda yaitu saksi korban meengatakan kalau mau ambil foto masuk akan tetapi terdakwa Yolanda mengatakan biadap, semerlap, kuarng ajar tetapi saksi Samuel dan saksi Richard saat diam saja naamun terdakwa Yolanda kembali mengucapkan kata yang sama sehingga kembali terjadi adu mulut antara terdakwa dan saksi korban membuat Majelis yang sementara mengikuti rapat di Gereja datang menegur dan setelah mengatakan demikian terdakwa Yolanda pulang dan sekitar 1 (satu) jam kemudian kembali lagi dengan suaminya terdakwa Yohusua bersama 5 (lima) orang dan berteriak dengan mengatakan bahwa “Pejabat mulut parlente, ini pejabat model apa kalau bukan pung masyarakat itu usir kanapa simpan simpan di rumah, maka saksi korban lalu menjawab dengan mengatakan “siapa saja yang datang ke beta punya rumah beta layani bukan hanya masyarakat Nusaniwe, kemudia kedua terdakwa Yolanda dan Yohusua kembali berteriak dengan mengatakan Pejabat mulut parlente, sehingga saksi korban sebagai seorang Pejabat Negeri merasa malu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (1) Jo pada 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa tentang pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk penjatuhan pidana kepada diri Para Terdakwa yang akan di tentukan di dalam amar putusan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pembenar, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Para Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa membuat saksi korban merasa malu dan tercemar nama baiknya;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa belum pernah di hukum;
- Para Terdakwa mengaku bersalah menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **YOLANDA LOPULALAN/WATILETTE Alias OAN** dan terdakwa **YOHUSUA WATILETTE Alias SOA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencemaran nama baik yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa **YOLANDA LOPULALAN /WATILETTE Alias OAN** dan **YOHUSUA WATILETTE Alias SOA** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan Para Terdakwa untuk ditahan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Jumat, tanggal 29 Oktober 2021, oleh **Christina Tetelepta,SH**, sebagai Hakim Ketua, **Rahmat Selang, SH MH** dan **Andi Adha, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 2 November 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Cheterina O Supusepa**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh **Chaterina O Lesbata,SH**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Selang, SH MH.

Christina Tetelapta,SH.

Andi Adha, SH.

Panitera Pengganti,

Cheterina O Supusepa.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN.Amb.